

TRANSPARANSI DALAM PROSES PENGANGKATAN PERANGKAT DESA OLEH PANITIA SELEKSI DI DESA IMBANAGARA RAYA KECAMATAN CIAMIS KABUPATEN CIAMIS

Venny Yandha¹, Agus Dedi², Dini Yuliani³

Universitas Galuh, Ciamis, Indonesia^{1,2,3}

E-mail: vennyandha@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi karena terdapat ketidak seriusan dalam penyampaian informasi yang merata kepada masyarakat desa oleh pihak Desa serta Tim Seleksi dalam pelaksanaan pengangkatan Perangkat Desa. Berdasarkan kondisi obyektif yang ditemukan pada saat penelitian di lapangan, peneliti menemukan masalah yaitu tidak adanya sosialisasi dan kurang dalam penggunaan media informasi. Hal ini dibuktikan tidak meratanya informasi yang di berikan kepada masyarakat desa dan penggunaan media informasi hanya berupa penempelan selebaran kertas yang dibagikan dengan jumlah yang sedikit dimana penempatan pun tidak strategis bila bertujuan untuk dijangkau oleh masyarakat desa. Rumusan masalah pada penelitian ini yaitu bagaimana transparansi yang ada dalam proses pengangkatan Perangkat Desa di Desa Imbanagara Raya, dan faktor penyebab ketidak transparannya proses pengangkatan Perangkat Desa di Desa Imbanagara Raya. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui apakah Desa Imbanagara Raya telah mampu menciptakan pemerintahan yang baik dengan transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahannya, dan untuk mengetahui apa yang menjadi penyebab terjadinya ketidak transparansian dalam pengangkatan Perangkat Desa. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif kualitatif. Sumber data dalam penelitian ini yaitu Sepuluh orang informan. Teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini dimulai saat pengumpulan data langsung. Berdasarkan hasil penelitian bahwa transparansi dalam proses pengangkatan Perangkat Desa di Desa Imbanagara Raya Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis secara umum sudah berjalan sebagaimana yang diharapkan di setiap tahapan seleksi sementara dalam tahap pendaftaran belum optimal pelaksanaannya dibidang penginformasian atau mengsosialisasikan tentang dibukanya pendaftaran calon Perangkat Desa kepada masyarakat desa. Dan sumber daya manusia yang dimiliki kurang kreatif dan inovatif dalam penggunaan media informasi, serta masyarakat yang kurang toleran dalam berpartisipasi.

Kata Kunci : *Transparansi, Proses Pengangkatan, Perangkat Desa*

PENDAHULUAN

Desa sebagai wilayah otonom diberi kewenangan secara khusus dalam mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri termasuk dalam hal pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa. Hal ini telah diatur dalam pasal 26 (2) UU Desa bahwa untuk melaksanakan tugas Kepala Desa berwenang mengangkat dan memberhentikan Perangkat Desa sesuai dengan kebutuhan sumber daya manusia di Desa yang bersangkutan. Dalam pelaksanaan urusan pemerintahan tingkat Desa tentunya dilaksanakan oleh Kepala Desa dan dibantu Perangkat Desa. Perangkat Desa yang dimaksud memiliki jumlah dan sebutan yang disesuaikan dengan kebutuhan serta kondisi masyarakat desa, yang biasa dikenal dengan sebutan Kepala Urusan (KAUR), Kepala Seksi (KASI), dan untuk Kepala Dusun (KADUS) yang biasanya ada di setiap Pemerintahan Desa.

Karena Desa merupakan daerah otonom dimana memiliki kewenangan serta berkewajiban dalam mengelola serta mengatur rumah tangganya sendiri. Maka dari hal tersebut setiap Desa harus memiliki Perangkat Desa yang mempunyai kapasitas kinerja yang mumpuni di bidangnya masing-masing artinya adanya kemampuan menguasai tugas dan tanggung jawab yang akan diemban oleh Perangkat Desa tersebut. Kepala Desa perlu mengangkat Perangkat Desa yang berorientasi pada kinerja, maka

pengangkatan Perangkat Desa dinilai penting dalam upaya menunjang jalanya Pemerintahan Desa karena Perangkat Desa pada dasarnya adalah para pengabdian untuk melayani masyarakat desa. Tradisi pengangkatan Perangkat Desa tiap-tiap daerah memiliki beragam cara, ada yang menggunakan mekanisme tunjuk langsung Kepala Desa setempat ada yang menggunakan jalur ujian (testing) ada juga dengan mekanisme pemilihan langsung. Namun pada saat ini tradisi pengangkatan Perangkat Desa mengalami pergeseran mekanisme sebagian besar sudah tidak lagi ditunjuk oleh Kepala Desa, pengangkatan Perangkat Desa dilakukan oleh Badan Perwakilan Desa atau tim seleksi yang telah dibentuk oleh Kepala Desa dengan mengacu kepada undang-undang yang mengatur.

Desa Imbanagara Raya Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis merupakan salah satu desa yang melakukan proses pengrekrutan Perangkat Desa pada bulan November sampai Desember tahun 2020 untuk mengisi posisi Kepala Dusun. Pengangkatan Perangkat Desa dilakukan melalui beberapa tahapan sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa. Proses rekrutmen dan seleksi pengangkatan dilakukan oleh tim penjurian dan penyaringan Perangkat Desa (P3D) yang dibentuk

oleh Kepala Desa. Sebagaimana dikemukakan oleh Mathis dan Jackson (2001) rekrutmen merupakan ‘suatu proses yang dilakukan untuk menghasilkan tenaga pekerja yang berkualifikasi pada bidangnya yang akan dipekerjakan di suatu perusahaan atau lembaga.’ Pada umumnya rekrutmen dan seleksi merupakan memberi kesempatan bagi suatu instansi atau lembaga untuk mempekerjakan staf.

METODE

Jenis penelitian deskriptif kualitatif yang digunakan pada penelitian ini dimaksudkan untuk memperoleh informasi serta fakta-fakta lapangan dalam pelaksanaan pengangkatan perangkat desa di Desa Imbanagara Raya secara mendalam dan komprehensif.

Adapun sumber data yang dipakai oleh peneliti untuk melengkapi data tersebut adalah informan dengan jumlah informan dalam penelitian ini adalah sebanyak 10 orang. Pengumpulan data dalam penelitian ini adalah pengumpulan data dengan metode observasi dan wawancara mendalam dan dokumentasi.

Namun demikian transparansi dalam proses pengangkatan Perangkat Desa oleh panitia seleksi masih belum transparan dalam informasi publik hal ini terlihat dari beberapa indikator sebagai berikut :

1. Dalam pelaksanaannya tim seleksi tidak menginformasikan secara luas kepada masyarakat tentang adanya

rekrutmen pengangkatan Perangkat Desa. Contohnya terlihat banyak masyarakat yang tidak mengetahui adanya rekrutmen pengangkatan Perangkat Desa.

2. Tidak adanya sosialisasi dari tim seleksi untuk memberikan informasi kepada masyarakat. Contohnya tidak ada pemberitahuan berupa informasi yang mudah untuk di akses masyarakat baik berupa media cetak atau media lain yang dimiliki desa, dan sosialisasi tentang persyaratan untuk rekrutmen menjadi Perangkat Desa.
3. Tidak adanya koordinasi kepada Desa dan BPD sebagai kepanjangan tangan masyarakat.

Dalam hal ini penulis dapat menetapkan rumusan masalah, sebagai berikut :

1. Bagaimana transparansi yang ada dalam proses pengangkatan Perangkat Desa di Desa Imbanagara Raya?
2. Faktor penyebab ketidak transparannya proses pengangkatan Perangkat Desa di Desa Imbanagara Raya?

KAJIAN PUSTAKA

Pengertian Good Governance

Governance diartikan sebagai mekanisme, praktek dan tata cara pemerintahan dan warga mengatur sumber daya serta memecahkan masalah-masalah publik. Dalam konsep *good governance* pemerintah hanya menjadi salah satu aktor dan tidak

selalu menjadi aktor yang paling menentukan.

Pada awalnya Bank Dunia mendefinisikan *governance* sebagai *'the exercise of political power to manage a nation's affair'* (Davis and Keating, 2000). Bank dunia juga menambahkan karakteristik nomatif tentang *good governance*, yaitu:

'An efficient public service, and independent judicial system and legal framework to enforce contract; the accountable administration of public funds; an independent public auditor, responsible to a representative legislature; respect for law and human rights at all levels of government; a pluralistic institutional structure; and free press.'

Prinsip Good Governance

Prinsip yang melandasi tata pemerintahan yang baik (*good governance*) sangat bervariasi dari institusi lain, dari satu pakar ke pakar lainnya. Menurut Mark Robinson (Kupper, 2000:417), terdapat tiga istilah yang menjadi topik sentral dalam terminologi *good governance*, yaitu: 1) *Akuntabilitas*, yang menyatakan sebagian besar efektivitas pengaruh dari mereka yang diperintahkan terhadap orang memerintah; 2) *Legitimasi*, yang berkaitan dengan hak negara untuk menjalankan kekuasaan terhadap warga-warganya dan seberapa jauh kekuasaan ini dianggap sah untuk diterapkan; dan 3) *Transparansi*, yang didasarkan pada adanya mekanisme

untuk menjamin akses umum kepada pengambilan keputusan.

Pengertian Transparansi

Transparansi (*transparency*) secara harfiah adalah jelas (*obvious*), dapat dilihat secara menyeluruh (*able to be seen through*). Dengan demikian, transparansi dapat diartikan sebagai keterbukaan dalam melaksanakan suatu proses kegiatan. Transparansi merupakan salah satu syarat penting untuk menciptakan *good governance*. Dengan adanya transparansi di setiap kebijakan dan keputusan di lingkungan organisasi dan pemerintahan maka keadilan (*fairness*) dapat ditumbuhkan (Tahir, 2020:109). Ini sejalan dengan yang dikemukakan oleh Krina P (2003:14) bahwa:

Transparansi adalah sebagai berikut: prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai.

Konsep Transparansi

Konsep transparansi menurut Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD) (2004:66):

As transparency is a core governance value. The regulatory activities of government constitute one of the main contexts within which transparency must be assured. There is a strong public demand

for greater transparency, which is substantially related to the rapid increase in number and influence of non governmental organisations (NGOs) or 'civil society groups', as well as to increasingly well educated and diverse populations.'

Menurutnya bahwa konsep transparansi adalah merupakan nilai utama dari sistem pemerintahan. Konteks utama aktivitas pemerintah harus diyakini berdasarkan pada transparansi. Terdapat kekuatan publik yang menuntut transparansi yang lebih besar. Pada hakikatnya ada kaitanya dengan percepatan dan pengaruh terhadap organisasi swasta, sebagaimana terus meningkatnya populasi masyarakat hal ini berarti tuntutan publik terus terhadap transparansi sudah semakin kuat.

Keterbukaan Informasi Publik

Era globalisasi saat ini menjadi cepat tersebar dan sangat penting, selain itu masyarakat juga dapat dengan mudah mengakses berbagai macam informasi baik informasi dari dalam negeri maupun luar negeri dapat di peroleh dengan mudah. Kebijakan ini selain mengatur tentang kebebasan memperoleh informasi juga menyediakan segala macam informasi tentang pemerintahan agar masyarakat dapat mengetahui tentang apa saja tindakan pemerintah dalam penyelenggaraan negara maka transparansi dan tanggung jawab pemerintah kepada publik terrealisasikan dengan baik. Hal ini sesuai dengan yang dikemukakan oleh

Jimly Assisiq (2003) menyatakan bahwa:

Dalam konsep negara hukum yang demokratis, keterbukaan informasi publik merupakan pondasi dalam membangun tata pemerintahan yang baik, yang transparan, terbuka, dan partisipasi dalam seluruh proses kenegaraan, termasuk seluruh proses pengelolaan sumber daya publik sejak dari proses pengambilan keputusan, pelaksanaan serta evaluasi.

Hal ini menggambarkan bahwa setiap Warga Negara Indonesia memiliki hak untuk memperoleh informasi baik informasi biasa maupun informasi tentang pemerintahan dengan melalui berbagai sumber. Keterbukaan informasi ini merupakan wujud transparansi kepada masyarakat, yang bertujuan menekan kemungkinan praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme dalam penyelenggaraan negara.

Pengangkatan Perangkat Desa

Rekrutmen

Rekrutmen pegawai merupakan tahap awal penambahan kekuatan (*power*) suatu organisasi. Oleh karena itu, rekrutmen harus dilakukan dengan tepat karena di satu sisi dapat menjadi kekuatan bagi organisasi dan di sisi lain dapat melemahkan kekuatan organisasi itu sendiri. Ketepatan rekrutmen pegawai dapat ditunjukkan oleh adanya kesesuaian rekrutmen dengan perencanaan pegawai. Perencanaan pegawai meliputi kuantitas dan kualitas pegawai yang akan direkrut suatu organisasi. Setiap organisasi memerlukan rekrutmen pegawai untuk

mengisi lowongan-lowongan pekerjaan yang tersedia.

Rekrutmen menurut Mathis dan Jackson (2001) adalah '*suatu proses yang dilakukan untuk menghasilkan tenaga pekerja yang berkualifikasi pada bidangnya yang akan dipekerjakan di suatu perusahaan atau lembaga*'. Maka dari itu rekrutmen merupakan suatu proses yang diawali dengan keinginan untuk mengisi lowongan pekerjaan yang tersedia sampai pada pelamar memasukan berkas lamarannya. Jadi proses rekrutmen terpisah dengan proses seleksi, proses seleksi dilakukan setelah proses rekrutmen dilakukan.

Pengertian Perangkat Desa

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 25 bahwa Pemerintahan Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dan yang dibantu oleh Perangkat Desa atau yang disebut dengan nama lain. Selanjutnya pada pasal 26 UU Desa disebutkan Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. Dengan demikian bahwa Perangkat Desa adalah pembantu Kepala Desa dan pelaksanaan tugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan desa.

Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 48, bahwa

Perangkat Desa terdiri atas sekretariat Desa, pelaksana kewilayahan, dan pelaksana teknis.

Perangkat Desa menurut Permendagri No. 83 Tahun 2015 menyebutkan Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Hasil Penelitian Transparansi Dalam Proses Pengangkatan Perangkat Desa Di Desa Imbanagara Raya Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis

Pelaksanaan judul Transparansi Dalam Proses Pengangkatan Perangkat Desa Oleh Panitia Seleksi Di Desa Imbanagara Raya adalah sebagai berikut kegiatan-kegiatan untuk memperoleh perubahan kearah peningkatan yang lebih baik sesuai dengan tujuan yang dikehendaki.

Transparansi Dalam Proses Pengangkatan Perangkat Desa Oleh Panitia Seleksi Di Desa Imbanagara Raya secara umum sudah dilaksanakan namun kurang optimal. Hal ini dibuktikan bahwa pemerintah setempat dalam mengtransparansikan informasi kepada masyarakat desa pada umumnya belum optimal sebagai mana menurut pendapat Krina P (2003:14), yaitu akses dan kebebasan informasi,

informasi tentang kebijakan, proses pelaksanaan, dan hasil yang dicapai.

a. Akses dan Kebebasan Informasi (Pihak Penyelenggara Pemerintahan yang bersih, jujur, dan tidak diskriminatif)

Berdasarkan hasil wawancara ditemukan bahwa Penyelenggara Pemerintahan Yang Bersih, Jujur, Dan Tidak Diskriminatif. Yang sudah dilaksanakan dengan baik namun kurang optimal hal ini dibuktikan sosialisasi kepada masyarakat ada namun terbatas baik secara langsung atau tidak langsung. Sehingga masyarakat hanya mengetahui dari selebaran-selebaran yang ditempelkan oleh RT/RW dan informasi mulut-kemulut.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut maka tanggapan informan ke-1 menyatakan bahwa akses atau kebebasan informasi di dalam penyelenggara pemerintahan yang bersih, jujur, dan tidak diskriminatif untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan maka dirasa telah sesuai dikarenakan pihak kecamatan menerima hasil dari Tim Seleksi yang dimana mengikuti aturan pelaksanaan pengangkatan Perangkat Desa yaitu Perda Kab. Ciamis. Dan menurut informan ke-2, 3, 4, 5, dan 6 menyatakan telah sesuai bahwa dalam pihak penyelenggara pemerintahan yang bersih, jujur, dan tidak diskriminatif dimana dalam pelaksanaan kegiatan pengangkatan Perangkat Desa tetap mengikuti ketentuan aturan yaitu Perkab. Ciamis No 11 Tahun 2017 Tentang

Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa serta melakukan musyawarah untuk mendapatkan kesepakatan bersama. Sedangkan menurut informan ke- 7, 8, 9, dan 10 sudah dilaksanakan dengan baik namun sosialisasi yang diberikan oleh tim seleksi masih kurang dikarenakan hanya diberikan berupa selebaran saja sehingga masyarakat luas tidak bisa mengakses informasi tersebut.

b. Komunikasi 2 (Dua) Arah Pemerintahan Desa dan Masyarakat

Berdasarkan hasil observasi ditemukan bahwa komunikasi 2 arah pemerintah desa dan masyarakat sudah dilaksanakan dengan baik yaitu hal ini dibuktikan bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahan selalu mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang mengatur serta diadakannya sosialisasi yang dilakukan kepada masyarakat. Namun masih adanya kekurangan yaitu kurang pengoptimalan media informasi yang dimiliki desa dan penggunaan teknik/cara yang dipilih untuk menyampaikan informasi terasa kurang optimal untuk menjangkau seluruh masyarakat desa.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut maka tanggapan informan ke-1 dan ke-2 menyatakan bahwa akses atau kebebasan setiap orang untuk memperoleh informasi di dalam komunikasi 2 (dua) arah antara pemerintah desa dan masyarakat desa dirasa bentuk komunikasi yang tercipta sangat baik tidak ada kendala. Dan

menurut informan ke-3, ke-4, ke-5, dan ke-6 menyatakan bahwa telah sesuai bahwa dalam komunikasi 2 (dua) arah dimana bentuk komunikasi yang digunakan kepada masyarakat yaitu dengan memberikan informasi dengan bentuk sosialisasi yang dilakukan dan penginformasian dengan media sosial nantinya didapat respon masyarakat berupa pengajuan untuk mencalonkan diri sebagai calon Perangkat Desa. Sedangkan menurut informan ke-7, 8, 9, 10 untuk komunikasi yang terjalin dirasa cukup yaitu ada bentuk komunikasi yang dilakukan tetapi tidak terlalu memperhatikan apakah sudah efektif cara yang digunakan atau belum.

c. Partisipasi Dari Masyarakat

Berdasarkan hasil observasi ditemukan bahwa dalam partisipasi masyarakat sudah dilaksanakan dengan baik akan tetapi masih adanya kekurangan yaitu bahwa masyarakat Desa Imbanagara Raya masih terlihat begitu antusias dalam berpartisipasi untuk membangun desanya, ini terlihat bahwa dari awal pengumuman hanya 2 orang saja yang mencalonkan karna tidak banyak kandidat yang ingin mencalonkan diri menjadi calon Perangkat Desa.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut maka tanggapan informan ke-1, ke-2, ke-3, ke-4, ke-5 dan 6 menyatakan bahwa akses atau kebebasan informasi dalam partisipasi masyarakat dirasa telah berjalan dengan baik dikarenakan telah adanya bentuk partisipasi masyarakat Desa

Imbanagara Raya dimana warganya ada yang ikut mencalonkan diri untuk menjadi Perangkat Desa. Sedangkan menurut informan ke-7, 8, 9, dan 10 partisipasi masyarakat desa terhadap desa ada namun masyarakat desa masih kental akan rasa seggan dan enggan untuk mencalonkan diri dikarenakan sudah dari jauh hari ada masyarakat lain yang sudah berniat untuk mencalonkan diri.

Berdasarkan hasil observasi ditemukan bahwa dalam partisipasi masyarakat sudah dilaksanakan dengan baik akan tetapi masih adanya kekurangan yaitu bahwa masyarakat Desa Imbanagara Raya masih terlihat tidak begitu antusias dalam berpartisipasi untuk membangun desanya, ini terlihat bahwa dari awal pengumuman hanya 2 orang saja yang mencalonkan tidak ada banyak kandidat yang ingin mencalonkan diri menjadi calon Perangkat Desa.

d. Informasi Tentang Kebijakan (Peraturan atau Undang-Undang Yang Mengatur)

Berdasarkan hasil observasi ditemukan bahwa peraturan atau undang-undang yang mengatur sudah dilaksanakan dengan baik hal ini dibuktikan dengan penggunaan laksanakan hukum yaitu menggunakan undang-undang dan penggunaan untuk petunjuk teknis dengan penggunaan peraturan daerah.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut maka tanggapan informan ke-1, ke-2, ke-3, ke-4, ke-5 dan ke-6 menyatakan bahwa informasi tentang

kebijakan di dalam peraturan atau undang-undang yang mengatur dirasa telah berjalan dengan baik dikarenakan telah adanya landasan hukum yang digunakan yaitu UU No 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan Perda Kab. Ciamis No 11 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.

Berdasarkan hasil observasi ditemukan bahwa peraturan atau undang-undang yang mengatur sudah dilaksanakan dengan baik ini dibuktikan dengan menggunakan landasan hukum yaitu menggunakan Undang-undang dan penggunaan untuk petunjuk teknis menggunakan Peraturan daerah.

e. Keputusan Kepala Desa

Berdasarkan hasil wawancara tersebut maka tanggapan informan ke-2 menyatakan bahwa informasi tentang kebijakan di dalam rekomendasi Camat dirasa telah berjalan dengan baik dimana Camat mengeluarkan surat rekomendasi dengan pengecekan kembali dirasa telah sesuai dan layak maka di keluarkan surat ke Desa untuk tim seleksi memproses kembali pengangkatan Perangkat Desa.

Berdasarkan hasil observasi ditemukan bahwa keputusan Kepala Desa sudah dilaksanakan dengan baik ini dibuktikan dengan adanya mengeluarkan SK Perangkat Desa dimana menjadi tanda bahwa keputusan penetapan sudah sampai titik terahir dapat dikatakan sah dan legal secara aturan hukum, ini sesuai dalam Perda Kab. Ciamis No 11 Tahun 2017

Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa pada Pasal 6 ayat (3) secara garis besar keputusan Kepala Desa diinformasikan kepada masyarakat desa dan disampaikan kepada Bupati melalui Camat 3 (tiga) hari setelah ditetapkan.

f. Proses Pelaksanaan

1) Rekrutmen

Berdasarkan hasil wawancara tersebut maka tanggapan informan hasil wawancara tersebut maka tanggapan informan ke-3, ke-4, ke-5 dan 6 menyatakan bahwa proses pelaksanaan di dalam rekrutmen dirasa telah berjalan dengan baik dimana bahwa rekrutmen dirasa telah berjalan sesuai dikarenakan pada tahap awal adalah penyeleksian tahap administrasi.

2) Seleksi

Berdasarkan hasil wawancara tersebut maka tanggapan informan ke-3, ke-4, ke-5 dan ke-6 menyatakan bahwa proses pelaksanaan di dalam seleksi dirasa telah berjalan dengan baik dimana seleksi dirasa telah berjalan sesuai dikarenakan dalam tahap ini calon Perangkat Desa masuk dalam tahapan penjarangan melalui berbagai uji testing yang diujikan.

g. Hasil Yang Dicapai (Perangkat Desa Dilantik)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut maka tanggapan informan ke-1 menyatakan bahwa hasil yang dicapai dalam Perangkat Desa yang dilantik maka dirasa telah sesuai dikarenakan melihat dari hasil penilaian testing dengan nilai yang tinggi maka Camat memeriksa kembali lalu mengeluarkan

surat rekomendasi tertulis kepada tim seleksi. Dan menurut informan ke-2, dan BPD (Informan ke-5 dan 6) menyatakan telah sesuai bahwa Perangkat Desa yang terpilih adalah yang telah lolos uji testing maka dari itu Kepala Desa mengangkat Perangkat Desa dan mengeluarkan SK Perangkat Desa.

Berdasarkan hasil observasi penulis lakukan Transparansi Dalam Proses pengangkatan Perangkat Desa oleh panitia seleksi di Desa Imbanagara Raya Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis masih belum optimal, seperti kurangnya sosialisasi yang dilakukan kepada masyarakat desa, kurangnya penggunaan media informasi yang digunakan dimana hanya menggunakan media cetak yaitu berupa selebaran pengumuman yang di informasikan untuk masyarakat desa dengan jumlah terbatas, serta kurangnya kesadaran masyarakat desa dalam keikutsertaan kegiatan pengangkatan Perangkat Desa.

Faktor penyebab ketidak transparannya proses pengangkatan Perangkat Desa di Desa Imbanagara Raya masih kurangnya sumber daya manusia yang dimiliki kurang kreatif dan inovatif, penggunaan media informasi yang kurang, masyarakat yang kurang toleran dalam berpartisipasi merupakan faktor-faktor yang menjadi penghambat transparansi dalam pengangkatan Perangkat Desa.

Adapun upaya dalam mengatasi hambatan tersebut dengan adanya penerapan prinsip transparansi yang dilakukan tim seleksi dalam

mengtransparansikan informasi di Desa Imbanagara Raya agar bisa menjadi solusi yang tepat digunakan dalam penyelenggaraan kegiatan-kegiatan Pemerintah Desa dan diadakannya pengawasan yang rutin yang dilakukan oleh BPD dan masyarakat desa serta di perkuat partisipasi dari masyarakat desa.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah disusun oleh peneliti mengenai Transparansi Dalam Proses Pengangkatan Perangkat Desa Di Desa Imbanagara Raya Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Transparansi dalam proses pengangkatan Perangkat Desa di Desa Imbanagara Raya Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis secara umum sudah berjalan sebagaimana yang diharapkan di tahapan penelitian persyaratan, tahap seleksi, dan tahap penetapan. Sementara dalam tahap pendaftaran belum optimal pelaksanaannya dibidang mengumumkan atau mengsosialisasikan tentang dibukanya pendaftaran calon Perangkat Desa kepada masyarakat desa, yang masih belum maksimal penerapan transparansinya dalam keterbukaan informasi di penyelenggaraan pemerintah desanya. Hal ini dibuktikan bahwa menurut hasil penelitian masih belum optimal kurangnya sosialisasi yang dilakukan kepada masyarakat

desa, kurangnya penggunaan media informasi yang digunakan dimana hanya menggunakan media cetak yaitu berupa selebaran pengumuman yang di informasikan untuk masyarakat desa dengan jumlah terbatas, dan kurangnya kesadaran masyarakat desa dalam hal informasi serta kurang partisipasi dari masyarakat dalam keikutsertaan kegiatan pengangkatan Perangkat Desa.

2. Faktor penyebab ketidaktransparannya proses pengangkatan Perangkat Desa Di Desa Imbanagara Raya ialah masih kurangnya sumber daya manusia yang dimiliki kurang kreatif dan inovatif, penggunaan media informasi yang kurang, masyarakat yang kurang toleran dalam berpartisipasi merupakan faktor-faktor yang menjadi penghambat transparansi dalam pengangkatan Perangkat Desa. Dalam hal ini jika dengan adanya penerapan asas transparansi yang dilakukan aparatur desa dan tim seleksi dalam mentransparasikan informasi di Desa Imbanagara Raya yaitu bisa menjadi solusi yang tepat digunakan dalam penyelenggaraan kegiatan-kegiatan Pemerintah Desa. Melalui penerapan prinsip transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*Good Governance*) dapat diwujudkan melalui akses informasi yang mudah diperoleh,

adanya pengawasan, dan adanya partisipasi masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Development.(2004). *OECD Principles of Corporate Governance*. The OECD Paris.
- Jackson. H.John.(2001), *Manajemen Sumber Daya Manusia*., Jakarta : Buku kedua.
- Keating, J. Charles. (2002). *Kepemimpinan (Teori Dan Pengembangannya)*.Terjemahan Mangunharjono.Yogyakarta: Kanisius (anggota IKAPI).
- Krina, Lalolo Loina P., (2003). *Indikator & Alat Ukur Prinsip Akuntabilitas, Transparansi & Partisipasi Sekretariat Good Public Governance*, Jakarta: Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
- Kupper. (2000). *Ensiklopedi Ilmu-Ilmu Sosial*. Jakarta: ... Bandung : Pustaka Bandung.
- Nopiyanti. (2013). *Peranan Komisi Informasi Dalam Mewujudkan Good Governance Di Provinsi Kepulauan Riau*. (Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji Tanjungpinang).
- Tahir. (2020). *Kebijakan Publik & Transparansi Penyelenggaran*. Pemerintah Daerah. Bandung: Alfa Beta.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
- Permendagri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan

Pemberhentian Pemberhentian
Perangkat Desa

Dan Pemberhentian Perangkat
Desa.

Perda Kabupaten Ciamis No 11 Tahun
2017 Tentang Pengangkatan